

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 6),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

- 5 Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 7 Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Bupati diserahi tugas untuk memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 8 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 9 Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku
- 10 Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan kekayaan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
- 11 Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap
- 12 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 13 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
- 14 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
- 15 Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah
- 16 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak
- 17 Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar
- 18 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan mengenai retribusi daerah
- 19 Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan
- 20 Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah retribusi terutang
- 21 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

- 22 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dibuktikan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati
- 23 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi daerah lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
- 24 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda
- 25 Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah
- (2) Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini adalah sebagai berikut
 - a memberikan pedoman pelaksanaan terhadap pemakaian kekayaan daerah agar lebih baik, tertib dan teratur,
 - b mengoptimalkan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
 - c meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban dan kenyamanan khususnya pada pelayanan pemakaian kekayaan daerah, dan
 - d mencegah penggunaan kekayaan daerah oleh pihak lain secara tidak sah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a tata cara penerbitan, penyampaian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan,
- b tata cara dan tempat pembayaran retribusi,
- c tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi,
- d tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, dan
- e tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

BAB III TATA CARA PENERBITAN, PENYAMPAIAN SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 4

Tata cara penerbitan, penyampaian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain

- a SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan setelah dilakukan penghitungan besarnya retribusi terutang oleh pejabat yang berwenang,

- b SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk digunakan sebagai dasar pembayaran retribusi terutang, dan
- c dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa karcis, kwitansi, kupon atau kartu langganan

BAB IV
TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan Daerah wajib memiliki izin pemakaian kekayaan Daerah
- (2) Surat Permohonan izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD/Instansi Pemungut Retribusi, paling sedikit memuat
 - a data calon pemakai,
 - b latar belakang permohonan,
 - c jangka waktu pemakaian, dan
 - d peruntukan pemakaian
- (3) Setiap Orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan pemakaian kekayaan Daerah kepada Kepala PD/Instansi Pemungut Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan
 - a proposal kegiatan/surat permohonan,
 - b foto copy Kartu Tanda Penduduk/akta pendiri Badan,
 - c foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Badan,
 - d perizinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
 - e surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban dan ketentuan dalam pemakaian kekayaan Daerah, dan
 - f surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi lewat Rekening Kas Umum Daerah
- (5) Format Blangko Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) PD/Instansi Pemungut Retribusi menerbitkan izin pemakaian kekayaan Daerah setelah melakukan verifikasi administrasi dan teknis paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemakaian
- (7) PD/Instansi Pemungut Retribusi menyerahkan Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah setelah pemohon menyerahkan Salinan bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah
- (8) Format Surat Izin Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Pelaksana Pemungutan Retribusi

Pasal 6

- (1) Pelaksana pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah diserahkan dan menjadi tanggungjawab kepala PD/Instansi Pemungut Retribusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain
 - a melakukan inventarisasi obyek retribusi,
 - b mengusulkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
 - c melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi,
 - d melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, dan
 - e penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah
- (2) Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah bertugas untuk
 - a melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi bersama PD/ Instansi Pemungut Retribusi, dan
 - b menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kwitansi
- (3) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada Wajib Pajak retribusi dilakukan tunai/lunas melalui bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran (kasir)
- (4) Satuan penerima dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya menggunakan Surat Tanda Setor (STS)
- (5) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD/tanda bukti pembayaran lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer atau secara tunai melalui RKUD, bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti setoran/transfer bank
- (7) PD/Instansi Pemungut Retribusi wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (9) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara borongan

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran dalam SKRD oleh pejabat yang berwenang
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yang disebut sebagai SP-1 dan SP-2
- (5) SP-2 dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP-1 diterbitkan

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala PD/Instansi Pemungut Retribusi yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk
 - a kepentingan atau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
 - b kepentingan atau penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial,
 - c kepentingan atau penyelenggaraan Pendidikan, dan
 - d keadaan tertentu
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau denda retribusi
- (5) Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a wajib retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal, dan/atau
 - b fakir miskin sesuai surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah

- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut
- a nama wajib retribusi,
 - b alamat wajib retribusi,
 - c penetapan retribusi, dan
 - d ditandatanganinya wajib retribusi

Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, Kepala PD/Instansi Pemerintahan yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan Tim Teknis dari masing-masing PD
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi yang terkait secara langsung dengan retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan

Pasal 12

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar wajib retribusi

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan paling tinggi 1% (satu persen) dari penetapan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat penetapan retribusi

Pasal 14

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari PD/Instansi Pemungut Retribusi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai terhutangnya retribusi
- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus
- (3) Piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi dan/atau yang sudah kadaluwarsa dilakukan apabila
 - a wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin,
 - b wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang retribusi, dan

- c wajib retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena wajib retribusi pindah alamat dan tidak diketemukan lagi
- (4) Kepala PD/Instansi Pemungut Retribusi menyusun daftar nominatif piutang retribusi dan mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan
 - (5) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala PD
 - (6) Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi tim, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 16

- (1) PD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan yang penganggarannya pada masing-masing instansi
- (3) Besaran dan waktu pemberian insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Pemanfaatan retribusi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dialokasikan untuk program pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang berada di PD

BAB IV PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 18



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021

BLANGKO PERMOHONAN

Lembaga/Instansi/Organisasi/Perkumpulan mengajukan permohonan resmi atas pemakaian kekayaan daerah dengan kop resmi, sedangkan pemohon perorangan mengisi blangko/formulis permohonan sebagai berikut

Kepada
Yth Bupati Pacitan
Di
Pacitan

Perihal Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Alamat
No Telepon/HP

Dengan ini mengajukan permohonan pemakaian kekayaan daerah pada
Nama Obyek Barang
Lokasi/Alamat
Dinas Pemilik Barang
Hari/Tanggal
Jam
Keperluan

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tindak lanjut

Pacitan,

Pemohon

(Nama terang)
Tanda Tangan

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021

SURAT IZIN PEMAKAIAN

KOP DINAS

SURAT IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bahwa sesuai permohonan tanggal perihal Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini memberikan izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa , Kepada

Nama

Alamat

Keperluan

Hari/Tanggal

Jangka Waktu

Dengan ketentuan untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut

- 1 menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan di lokasi kegiatan,
- 2 sanggup menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban umum,
- 3 apabila terdapat kerusakan fasilitas dan/atau kehilangan barang inventaris akibat pemakaian menjadi tanggungjawab pengguna/penyewa,
- 4 dilarang menggunakan dan/atau menyediakan minuman keras sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2018 serta segala bentuk narkoba di lokasi kegiatan,
- 5 bagi kegiatan tertentu, izin berlaku setelah dilengkapi izin keamanan/ketertiban dari kepolisian dan/atau izin lainnya yang harus dilengkapi karena ketentuan peraturan,
- 6 membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- 7 dinas/Badan Kabupaten Pacitan selaku pengguna barang tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau barang lain milik pemakai/penyewa dan/atau pengunjung, dan
- 8 terhadap penyalahgunaan izin dan pelanggaran ketentuan tersebut diatas, maka pemberi izin dapat memberikan peringatan, pembatalan dan penghentian kegiatan

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal

a n Kepala PD Kabupaten Pacitan

(Nama Pejabat)
Pangkat

NIP

LAMPIRAN III**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 18 TAHUN 2023****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021****SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor Ketetapan Masa Retribusi	No Seri
--	---	---------

A Nama
 Nama Badan Usaha
 Alamat

B NPWRD
 Jasa Pelayanan/Obyek Retribusi
 1
 2
 3
 4
 5

Tanggal Jatuh Tempo

No	Jenis Retribusi	Tarif	Volume	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
		Jumlah Sanksi a Bunga b Kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan			

Dengan Huruf
 Perhatian


1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan SKRD ini
 2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

Pacitan,
 a n Kepala PD
 (Nama Terang)
 NIP

Nomor Kas Register/Validasi	Diterima Oleh: Petugas Penerimaan/Kasir: Tanggal:	Penyetor Nama
------------------------------------	--	------------------------------------

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021**

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>PD</p>	<p style="text-align: center;">SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun</p>
---	---

Nama
 Badan Usaha
 Alamat
 NPWRD

Menyetorkan berdasarkan SKRD Nomor

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran	
Dengan Huruf			
Ruang Untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang	Pacitan, Penyetor Nama

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021

FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BULAN: TAHUN:

No	Kode Rekening	Uraian	Target Anggaran	Realisasi Penerimaan			Realisasi Penyetoran		
				s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui
Kepala PD,

Pacitan,
Bendahara Penerimaan,

(Nama Terang)
Pangkat

NIP

(Nama Terang)
Pangkat

NIP

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021**

SURAT TEGURAN

KOP DINAS

Pacitan,
Kepada Yth

Di
Pacitan

SURAT TEGURAN

Nomor:

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan huruf ()
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Surat Teguran ini
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami,

Pacitan,
Kepala PD,

(Nama Terang)
Pangkat
NIP

